



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

MASA RESES I TAHUN SIDANG 2025 - 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : Berdasarkan Pasal 88 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib bahwa dalam rangka mengunjungi Daerah Pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat perlu diberlakukan Masa Reses bagi anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tanggal 31 Oktober 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kulon Progo bulan November Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tentang Masa Reses I Tahun Sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

KEDUA : Dengan Keputusan ini, ditetapkan Masa Reses I Tahun Sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada Hari Jumat s/d Ahad tanggal 14 s/d 16 November 2025.

KETIGA : 1. Selama masa Reses berlangsung, tidak dilakukan Rapat dan kegiatan Kunjungan Kerja oleh Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kulon Progo, kecuali jika ada hal-hal mendesak yang memerlukan diadakan Rapat ;
2. Dalam masa Reses, anggota DPRD mempergunakan waktu tersebut untuk melaksanakan pemantauan

dan menampung aspirasi masyarakat ;

3. Bagi Anggota DPRD yang telah melaksanakan Reses secara perorangan, wajib melaporkan pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD melalui Fraksi pada Rapat Paripurna;

KEEMPAT : Biaya kegiatan Reses, dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 pada Pos Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kulon Progo

Pada tanggal : 5 November 2025

MENGESAHKAN
Salinan/copy Sesuai Dengan Aslinya



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

KETUA

